

## Lampiran-lampiran

### Lampiran 1 Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
  - b. bahwa terdapat Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin yang memerlukan Pelindungan dan Pemenuhan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

dan

**WALI KOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
7. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
14. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
15. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik

- promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
  18. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  19. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
  20. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan selanjutnya disebut Musrenbang Tematik adalah musyawarah perencanaan daerah yang bertujuan untuk membahas program Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  21. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  22. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  23. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  24. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
  25. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
  26. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan imbalan dalam bentuk lain.
  27. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  29. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
  30. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan

kapasitas orang tua/ keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab, mengasuh dan melindungi anak agar terciptanya kebutuhan akan kasih sayang.

#### Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

#### Pasal 3

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak Penyandang Disabilitas;
- b. ragam Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. hibah dan bantuan sosial;
- e. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- f. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- g. Pembinaan dan Pengawasan
- h. Penghargaan;
- i. partisipasi Masyarakat; dan
- j. anggaran.

## BAB II HAK PENYANDANG DISABILITAS

### Pasal 5

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan Pelindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan dan kepemudaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

### Pasal 6

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

### Pasal 7

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecchan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III  
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS**

**Pasal 9**

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. amputasi;
- b. lumpuh layu atau kaku;
- c. paraplegi;
- d. cerebral palsy;
- e. akibat *stroke*;
- f. akibat kusta; dan
- g. Orang kecil.

**Pasal 11**

Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita; dan
- c. *down syndrome*.

**Pasal 12**

Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. psikososial antara lain *skizofrenia*, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

**Pasal 13**

Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas rungu, dan/atau
- c. disabilitas wicara.

**Pasal 14**

Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas rungu-wicara dan/atau netra-tuli.

**Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai ragam Disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV****PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,  
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS****Bagian Kesatu  
Umum****Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tidak ada Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Daerah dengan menyusun rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musrenbang Tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

- (5) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (6) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedua  
Hak Hidup**

**Pasal 19**

- (1) Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi hak:
  - a. atas Penghormatan integritas;
  - b. tidak dirampas nyawanya;
  - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
  - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;
  - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
  - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- (2) Pelaksanaan hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Hak Bebas dari Stigma**

**Pasal 20**

- (1) Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. hak bebas dari pelecehan;
  - b. penghinaan; dan
  - c. pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- (2) Pelaksanaan hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Hak Privasi**

**Pasal 21**

- (1) Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi hak:
  - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
  - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
  - c. Penghormatan rumah dan keluarga;
  - d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan

- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.
- (2) Pelaksanaan hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Lima**  
**Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum dan/atau pelayanan kepada Penyandang Disabilitas kelompok Orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelaksanaan penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Jaminan dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 24**

- (1) Unit kerja Perangkat Daerah membidangi hukum melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada aparaturnegara/Daerah, pemangku kepentingan, dan Masyarakat tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan/atau
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

**Bagian Keenam**  
**Hak Pendidikan**

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan berpedoman pada sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.

- (3) Dalam penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah wajib:
- a. mendukung terlaksananya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya;
  - b. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
  - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
  - d. memberikan bantuan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang Orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
  - f. memfasilitasi pengadaan dan/atau pelatihan guru pendidikan khusus bagi sekolah yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk ULD untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- (2) Fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - d. penyediaan kurikulum.

- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan/atau bantuan lainnya kepada lembaga penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok Masyarakat, Penyandang Disabilitas, dan/atau lembaga lain yang menangani pendidikan bagi Penyandang Disabilitas baik yang bersifat inklusif maupun khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 29

- (1) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
  - a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
  - b. memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
  - c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
  - d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
  - e. mendapatkan program kembali bekerja;
  - f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
  - g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
  - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- (2) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan:
  - a. Pelatihan Kerja;
  - b. perluasan kesempatan kerja;
  - c. pengaturan penempatan Tenaga Kerja; dan
  - d. pemberian fasilitas kerja yang layak.

#### Paragraf 2 Pelatihan Kerja

#### Pasal 30

- (1) Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.

- (2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (3) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (4) Lembaga Pelatihan Kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang memuat tingkat kompetensi yang dicapai.
- (5) Pelaksanaan Pelatihan Kerja Penyandang Disabilitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Perluasan Kesempatan Kerja**

**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas berupa perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b untuk mendirikan dan menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan usaha mandiri, melalui :
  - a. kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
  - b. memperoleh bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, Badan usaha dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dan swasta memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan menyediakan tempat khusus/pojok khusus dan/atau pameran produk daerah.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 4**  
**Penempatan Tenaga Kerja**

**Pasal 32**

- (1) Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan
  - b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan Tenaga Kerja dan/atau Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja dan/atau Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Penempatan Tenaga Kerja oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penyediaan informasi pasar kerja Penyandang Disabilitas meliputi jumlah, jenis, kompetensi dan kebutuhan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
  - b. melaksanakan sosialisasi tentang hak atas pekerjaan bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan Masyarakat;
  - c. menyelenggarakan bursa kerja bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
  - d. memfasilitasi rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja oleh lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib menyediakan formasi pekerjaan dan mempekerjakan untuk Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah formasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi, mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau Pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dari jumlah Pekerja paling sedikit 100 (seratus) Orang.
- (3) Perusahaan swasta yang menggunakan teknologi tinggi dan mempekerjakan Tenaga Kerja kurang dari 100 (seratus) Orang wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak terisi, maka dilakukan seleksi kembali sampai terpenuhi formasi tersebut.
- (5) Teknis pelaksanaan penerimaan pegawai atau Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 5 Fasilitas Kerja

### Pasal 36

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 37

- (1) Pemberi Kerja dalam penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas wajib:
  - a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
  - b. menyediakan waktu istirahat;
  - c. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
  - d. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.
- (2) Dalam hal jenis pekerjaan memungkinkan untuk dikerjakan secara fleksibel tempat dan/atau waktu, Pemberi Kerja dalam penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas harus:
  - a. menyediakan atau memberikan keleluasaan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja; dan/atau
  - b. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perusahaan swasta dan koperasi yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kemudahan investasi di Daerah; atau
  - b. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan ULD yang menangani dalam bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya ULD pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketenagakerjaan.
- (3) Tugas ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan Perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, dan keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
  - e. mengoordinasikan ULD, Pemberi Kerja, dan Tenaga Kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedelapan  
Hak Kesehatan**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 40**

- (1) Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi hak:
- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
  - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
  - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
  - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
  - e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya bagi Penyandang Disabilitas yang memenuhi kriteria prasejahtera;
  - f. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
  - g. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan secara Khusus.
- (3) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (5) Pelayanan kesehatan secara khusus sebagaimana dimaksud ada ayat (4) merupakan jaminan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelayanan kesehatan diluar manfaat Jaminan Kesehatan Nasional.
- (6) Jaminan Kesehatan Nasional secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 2  
Upaya Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 41**

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta memastikan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta memberikan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 42**

Pemerintah Daerah memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan berdasarkan pada kemudahan, keamanan, kenyamanan, kecepatan, berkualitas dan bermartabat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

#### Pasal 43

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

#### Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

#### Pasal 45

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta Masyarakat.

#### Pasal 46

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui home care, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
  - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
  - b. pelayanan kesehatan yang mudah, aman, nyaman, cepat, berkualitas dan bermartabat dari tenaga kesehatan yang profesional;
  - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
  - d. dukungan penuh dari keluarga, Masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
  - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas

#### Pasal 47

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau melalui *home care*.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

#### Pasal 48

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan Masyarakat.

#### Pasal 49

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat dan perbekalan kesehatan serta obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas baik ditingkat pertama maupun ditingkat lanjutan.

#### Paragraf 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan perlindungan dan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara kesehatan swasta.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan specimen
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan diwilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam kondisi tertentu Penyandang Disabilitas tidak dapat memberikan persetujuan dapat diwakili pihak keluarga.
- (4) Rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar pelayanan.

#### Pasal 53

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.

- (2) Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
- (3) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (4) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Kesehatan Reproduksi**

**Pasal 54**

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani dan menentukan kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan serta tetap menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai norma agama.
- b. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- c. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. menentukan sendiri penggunaan alat kontrasepsi setelah memperoleh informasi, edukasi dan konseling dari petugas yang terlatih serta bebas paksaan

**Pasal 55**

- (1) Pelayanan Kesehatan reproduksi meliputi :
  - a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
  - b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
  - c. kesehatan sistem reproduksi.
- (2) Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kedalam pelayanan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

**Bagian Kesembilan**  
**Hak Politik**

**Pasal 56**

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan politik dan jabatan publik pemerintahan;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, serta yayasan;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan

- legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah serta kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik dan pemerintahan.

#### Pasal 57

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 58

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
  - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
  - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
  - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
  - d. memberikan hak Aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Politik.

#### Pasal 60

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 62

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan politik, jabatan publik dan pemerintahan.

Pasal 63

Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi Orang perseorangan dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan Daerah.

Bagian Kesepuluh  
Hak Keagamaan

Pasal 64

- (1) Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi hak:
- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
  - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
  - c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
  - d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
  - e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan setiap Orang turut serta memberikan kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.

Bagian Kesebelas  
Hak Keolahragaan

Pasal 65

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga dan kepemudaan;
- f. memperoleh pengarah, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan dan kepemudaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan dan kepemudaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan dan kepemudaan; dan
- i. meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
- a. keolahragaan pendidikan;

- b. keolahragaan rekreasi; dan
  - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

#### Pasal 67

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki prestasi olahraga khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua belas Hak Kebudayaan dan Pariwisata

#### Pasal 69

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k secara aksesibel.

#### Pasal 70

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braille* dan budaya spesifik Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni dan budaya bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam kebudayaan dan pariwisata yang sejajar dengan seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 72

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi Pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan

- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
  - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
  - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pendampingan pengajuan hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga belas  
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak pelayanan :
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. Pelindungan sosial.

## Pasal 77

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma Masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam Masyarakat.

## Pasal 78

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. bimbingan mental spiritual;
  - d. bimbingan fisik;
  - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - f. pelayanan Aksesibilitas;
  - g. bantuan dan asistensi sosial;
  - h. bimbingan resosialisasi;
  - i. bimbingan lanjut; dan/atau
  - j. rujukan dan terminasi.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Tugas yang menangani khusus disabilitas dibawah Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Bagi Institusi Sosial non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dukungan subsidi biaya rutin meliputi:
  - a. biaya makan;
  - b. honor Pekerja sosial/pendamping/pengasuh, biaya daya dan jasa; dan
  - c. biaya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta biaya pengembangan dan vokasional lain.

## Pasal 79

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas prasejahtera atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

## Pasal 80

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
  - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalan potensi dan sumber daya;
  - c. penggalan nilai dasar;
  - d. pemberian akses;
  - e. bantuan usaha; dan/atau
  - f. pemberian hibah.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

#### Pasal 81

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

#### Pasal 82

Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat belas Aksesibilitas

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 83

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

#### Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap Orang berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. permukiman;
  - d. ruang terbuka hijau; dan
  - e. transportasi publik.

#### Pasal 85

Upaya perwujudan Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

## Pasal 86

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) meliputi:
  - a. Aksesibilitas fisik; dan
  - b. Aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Aksesibilitas pada:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. permukiman; dan
  - d. ruang terbuka hijau.
- (3) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kemudahan dalam hal:
  - a. pelayanan informasi; dan
  - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, dan ruang terbuka hijau.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, dan ruang terbuka hijau

Paragraf 2  
Bangunan Gedung

## Pasal 87

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;
  - e. olahraga; dan
  - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  - f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  - g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

- h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; dan
  - i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

#### Paragraf 3 Jalan

#### Pasal 89

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b merupakan jalan yang digunakan untuk Masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas;
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- i. akses ke, dan dari jalan umum;
- j. akses ke tempat pemberhentian bus/kendaraan;
- k. jembatan penyeberangan;
- l. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- m. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- n. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- o. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
- p. terowongan penyeberangan.

#### Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.  
 (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Permukiman

#### Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sarana prasarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c mempermudah Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.  
 (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 5 Ruang Terbuka Hijau

#### Pasal 93

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d merupakan ruang terbuka hijau yang digunakan untuk Masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan ruang terbuka hijau sebagai berikut:  
 a. akses ke, dari, dan di dalam ruang terbuka hijau;  
 b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;  
 c. tempat duduk/istirahat;  
 d. tempat minum;  
 e. tempat telepon;  
 f. toilet; dan  
 g. tanda atau rambu.  
 (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan ruang terbuka hijau yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.  
 (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 6 Transportasi Publik

#### Pasal 94

- (1) Transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e meliputi transportasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seperti angkutan kota, bus sekolah harus dilengkapi dengan:  
 a. kondisi keluar masuk terminal harus landai;  
 b. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan Penyandang Disabilitas dan Orang sakit tanpa bantuan pihak lain;

- c. pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal;
  - d. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum;
  - e. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket;
  - f. pada terminal angkutan umum dilengkapi dengan papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan dilengkapi dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan dan ditulis dengan huruf braille;
  - g. pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek dilengkapi dengan rekaman yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf braille);
  - h. pada tempat penyeberangan jalan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilalui oleh penyandang cacat netra, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau atau merah;
  - i. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat dan Orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak; dan
  - j. Fasilitas lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 95

- (1) Fasilitas umum yang dibangun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 96

Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai Pasal 95 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima belas Hak Pelayanan Publik

#### Pasal 97

- (1) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n meliputi hak:
  - a. memperoleh akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
  - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pungutan yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

#### Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 kepada Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 100

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) terdiri dari:
  - a. pelayanan jasa transportasi darat;
  - b. transportasi kereta api;
  - c. transportasi laut; dan
  - d. transportasi udara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

#### Bagian Keenam belas Hak Pelindungan dari Bencana

#### Pasal 101

- (1) Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o meliputi hak:
  - a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
  - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
  - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
  - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
  - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak perlindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh belas Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

#### Pasal 102

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan

- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 104

- Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:
- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
  - b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
  - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam Masyarakat.

Pasal 105

- Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat; dan
  - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan belas  
Hak Konsesi

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan memberikan Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 108

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi Perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kemudahan perizinan Daerah;

- b. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan belas  
Hak Pendataan

Pasal 110

- (1) Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r meliputi hak:
  - a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
  - c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 111

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan harus mendaftarkan diri ke SKPD/UPT yang membidangi administrasi kependudukan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
  - a. melalui RT untuk diteruskan ke SKPD/UPT yang membidangi administrasi kependudukan; atau
  - b. mendaftarkan diri secara langsung ke SKPD/UPT kecamatan yang membidangi administrasi kependudukan.

Bagian Kedua puluh  
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 112

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s meliputi hak :

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah Masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam Masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua puluh satu  
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 113

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 2  
Komunikasi

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 3  
Informasi

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *braille*, audio dan visual.

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman Disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
- (3) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua puluh dua  
Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,  
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 117

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf v meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

- b. mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

#### Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak melalui PUSPAGA.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (4) Memberikan layanan perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

#### Bagian Kedua puluh tiga Hak Perempuan dan Anak

#### Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi, edukasi dan konseling serta penanganan untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 7 huruf a.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit layanan informasi edukasi dan konseling serta penanganan untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua puluh empat Hak Pemberitaan

#### Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
- (2) Pelindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang penyandang disabilitas bagi Pekerja media dan Pekerja seni;
  - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi Pekerja media dan Pekerja seni; dan
  - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

### BAB V HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 121

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas dapat memperoleh hibah dan bantuan sosial.
- (2) Pemberian hibah dan bantuan sosial dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat tetap hidup secara wajar.

- (3) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
  - a. bantuan langsung;
  - b. bantuan Aksesibilitas; dan
  - c. penguatan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada Penyandang disabilitas.
- (5) Bantuan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas Penyandang Disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasannya.
- (6) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.
- (7) Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam Penghormatan, Pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
  - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
  - e. Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

## BAB VII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

### Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara Pelayanan Publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.

- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pasal 124

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan pembinaan pembentukan kecamatan dan kelurahan ramah Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembentukan kecamatan dan kelurahan ramah Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB VIII  
KECAMATAN DAN KELURAHAN INKLUSI**

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kecamatan dan Kelurahan Inklusi.
- (2) Kecamatan dan Kelurahan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar koordinasi penjaminan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagai Kota Inklusi.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Kecamatan Inklusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB IX  
ANGGARAN**

Pasal 126

Pembiayaan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KOMITE PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Pasal 127

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan Masyarakat melalui Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Penegak hukum;
  - c. unsur Organisasi Penyandang Disabilitas;
  - d. lembaga swadaya Masyarakat;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. unsur Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB XI  
PENGHARGAAN**

**Pasal 128**

- (1) Wali Kotadapat memberikan penghargaan dalam mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk jasa dalam mewujudkan Pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas kepada:
  - a. Orang
  - b. Masyarakat;
  - c. Badan Usaha;
  - d. Perangkat Daerah; dan
  - e. instansi vertikal.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 129**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan pelayanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan.
- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. menumbuhkan rasa kepedulian Masyarakat kepada Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
  - c. meningkatkan peran aktif Penyandang Disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas Pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat;
  - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas; dan
  - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas Penyandang Disabilitas secara optimal.

**Pasal 130**

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 terhadap fasilitas Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial untuk fasilitas di tempat umum;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketengakerjaan untuk fasilitas di tempat kerja;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk fasilitas di tempat pendidikan; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk fasilitas di tempat kesehatan;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 131

Pendanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 132

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan gedung;
  - e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
  - f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
  - g. pembekuan sertipikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. pencabutan sertipikat laik fungsi bangunan gedung;
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung; atau
  - j. denda administrasi.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 133

- (1) Perangkat Daerah, Badan dan/atau Orang perseorangan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah, melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 134

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian atau penutupan sementara usaha dan /atau kegiatan;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin;
  - e. denda administrasi; dan
  - f. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 135

- (1) Setiap pelaksanaan akad nikah oleh mempelai Penyandang Disabilitas yang tuna rungu, petugas nikah/penghulu harus memahami atau didamping oleh tenaga ahli bahasa isyarat pada saat ijab kabul.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi dan menyediakan penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan melakukan pembinaan untuk penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tata cara pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 136

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 September 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDI'MAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: ( 4-96 / 2022 )

Lampiran 2 Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2017



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14/PRT/M/2017  
TENTANG  
PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses dan menjalankan aktivitasnya dalam bangunan gedung dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri;
  - b. bahwa setiap bangunan gedung umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung bangunan gedung dalam beraktivitas di dalam bangunan gedung;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu untuk mengoptimalkan pengaturan persyaratan kemudahan bangunan gedung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

JDIH Kementerian PUPR

- 2 -

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG.

JDIH Kementerian PUPR

- 3 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
3. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
4. Pengunjung Bangunan Gedung adalah semua orang selain pengguna bangunan gedung yang beraktivitas pada bangunan gedung.
5. Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah penyediaan fasilitas pada bangunan gedung dan lingkungan yang sesuai kebutuhan seluruh kelompok usia dan kondisi keterbatasan fisik, mental, dan intelektual, atau sensorik berdasarkan fungsi bangunan gedung untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung dalam beraktivitas pada bangunan gedung.

JDIH Kementerian PUPR

- 4 -

6. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang.
7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.
8. Lingkungan adalah area sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Bebas Halangan (*barrier free*) adalah kondisi bangunan gedung dan lingkungan tanpa hambatan fisik, informasi, maupun komunikasi sehingga semua orang dapat mencapai dan memanfaatkan bangunan gedung dan lingkungannya secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri.
11. Desain Universal (*universal design*) adalah rancangan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi atau perlakuan khusus.
12. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
13. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan

JDIH Kementerian PUPR

- 5 -

bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

#### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Bangunan Gedung dalam pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri secara berkeadilan.

#### Bagian Ketiga Lingkup

##### Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. prinsip pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung;
- b. persyaratan kemudahan Bangunan Gedung;
- c. pemberlakuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung; dan

JDIH Kementerian PUPR

- 6 -

d. pembinaan.

BAB II  
PRINSIP PEMENUHAN PERSYARATAN KEMUDAHAN  
BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Bangunan Gedung dan Lingkungan termasuk ruang terbuka wajib memenuhi persyaratan kemudahan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (2) Pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung dilaksanakan melalui penerapan prinsip Desain Universal dalam tahap pembangunan Bangunan Gedung dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai.

Bagian Kedua  
Prinsip Desain Universal

Pasal 5

- (1) Prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
  - a. kesetaraan penggunaan ruang;
  - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
  - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
  - d. kemudahan akses informasi;
  - e. kemandirian penggunaan ruang;
  - f. efisiensi upaya pengguna; dan
  - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (2) Penerapan prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

- 7 -

Bagian Ketiga  
Ukuran Dasar Ruang

Pasal 6

Ukuran dasar ruang yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan berdasarkan:

- a. kebutuhan ruang gerak Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
- b. dimensi peralatan; dan
- c. sirkulasi.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penerapan prinsip Desain Universal dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III  
PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan Bangunan Gedung yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung.

Bagian Kedua  
Hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung

Pasal 9

- (1) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi

JDIH Kementerian PUPR

- 8 -

tersedianya Fasilitas dan Aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

- (2) Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung harus mempertimbangkan tersedianya:
  - a. hubungan horizontal antarruang/antarbangunan;
  - b. hubungan vertikal antarlantai dalam Bangunan Gedung; dan
  - c. sarana evakuasi.

#### Paragraf 1

Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan

#### Pasal 10

- (1) Hubungan horizontal antarruang/antarbangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa tersedianya sarana yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pintu;
  - b. selasar;
  - c. koridor;
  - d. jalur pedestrian;
  - e. jalur pemandu; dan/atau
  - f. jembatan penghubung antarruang/antarbangunan.
- (3) Pemenuhan persyaratan kemudahan hubungan horizontal antarruang/antarbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. jumlah sarana;
  - b. ukuran sarana;
  - c. konstruksi sarana;
  - d. jarak antarruang/antarbangunan;
  - e. fungsi Bangunan Gedung;
  - f. luas Bangunan Gedung; dan
  - g. jumlah pengguna dan pengunjung Bangunan Gedung.

JDIH Kementerian PUPR

- 9 -

Pasal 11

- (1) Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari tapak, bangunan atau ruang sebagai sarana untuk masuk dan keluar yang pada umumnya dilengkapi dengan penutup.
- (2) Perancangan dan penyediaan jumlah, ukuran, dan jenis pintu harus memperhatikan besaran dan fungsi ruang serta jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (3) Pintu harus dapat dibuka/ditutup dengan mudah oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (4) Arah bukaan pintu harus memperhatikan fungsi ruang, keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat, dan kemudahan sirkulasi.
- (5) Bukaan pintu pada Bangunan Gedung/ruang yang digunakan oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dalam jumlah besar seperti ruang pertemuan, ruang kelas, ruang ibadah, dan tempat pertunjukan harus dapat mengarah ke luar Bangunan Gedung/ruang.

Pasal 12

- (1) Selasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan jalur sirkulasi di luar Bangunan Gedung yang tidak dibatasi oleh dinding atau dibatasi paling banyak oleh 1 (satu) sisi dinding.
- (2) Perancangan dan penyediaan selasar sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus mempertimbangkan:
  - a. ukuran dasar ruang;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. kemudahan; dan
  - e. fungsi ruang.

- 10 -

Pasal 13

- (1) Koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan jalur sirkulasi di dalam atau di luar Bangunan Gedung yang dibatasi oleh 2 (dua) sisi dinding.
- (2) Perancangan dan penyediaan koridor sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus mempertimbangkan:
  - a. ukuran dasar ruang;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan;
  - d. kemudahan; dan
  - e. fungsi ruang.

Pasal 14

- (1) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
- (2) Perancangan dan penyediaan jalur pedestrian sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:
  - a. jarak tempuh agar Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dapat mencapai tujuan sedekat mungkin;
  - b. keamanan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna dan pengunjung bangunan gedung;
  - c. konektivitas dan kontinuitas antarruang/antarbangunan;
  - d. keterpaduan aspek penataan bangunan dan Lingkungan, Aksesibilitas antarlingkungan dan kawasan maupun sistem transportasi;
  - e. kemiringan permukaan jalan yang mudah dilalui;
  - f. kelengkapan sarana bagi pejalan kaki;

- 11 -

- g. nilai tambah secara ekonomi, sosial dan Lingkungan;
  - h. dukungan terhadap penciptaan ruang publik yang mendukung aktivitas sosial; dan
  - i. penyesuaian karakter fisik dengan kondisi sosial budaya setempat antara lain kebiasaan, gaya hidup, kepadatan penduduk, dan nilai kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur pedestrian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Jalur pemandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi Penyandang Disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri atas ubin pengarah dan ubin peringatan.
- (2) Perancangan dan penyediaan jalur pemandu sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:
- a. konektivitas dan kontinuitas antarruang/antarbangunan;
  - b. keamanan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan; dan
  - c. penempatan pada koridor, jalur pedestrian, dan ruang terbuka.

#### Pasal 16

- (1) Jembatan penghubung antarruang/antarbangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f merupakan jalur penghubung ruang/bangunan yang satu dengan ruang/bangunan lainnya dan dapat digunakan sebagai jalur keluar atau evakuasi.
- (2) Perancangan dan penyediaan jalur pemandu sebagai sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:

- 12 -

- a. kemampuan distribusi sirkulasi di dalam bangunan/antar bangunan untuk menghindari penumpukan pengguna bangunan pada waktu dan area tertentu;
- b. kejelasan orientasi dan Aksesibilitas antarruang/antarbangunan;
- c. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan; dan
- d. fungsi ruang/bangunan dan jumlah pengguna.

#### Paragraf 2

#### Hubungan Vertikal Antarlantai

#### Pasal 17

- (1) Setiap Bangunan Gedung bertingkat harus memenuhi Persyaratan Kemudahan hubungan vertikal antarlantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berupa tersedianya sarana yang memadai untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tangga;
  - b. ram;
  - c. lift;
  - d. lift tangga;
  - e. tangga berjalan/eskalator; dan/atau
  - f. lantai berjalan (*moving walk*).
- (3) Pemenuhan Persyaratan Kemudahan hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
  - a. jenis, jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertikal;
  - b. fungsi dan luas Bangunan Gedung;
  - c. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
  - d. keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

- 13 -

Pasal 18

- (1) Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan sarana transportasi vertikal manual bagi pejalan kaki yang dirancang dengan mempertimbangkan kemiringan, ukuran pijakan, dan ketinggian anak tangga yang sesuai sehingga nyaman dan aman untuk digunakan oleh seluruh penggunanya.
- (2) Perancangan dan penyediaan tangga sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
  - a. kewajiban penyediaan tangga pada Bangunan Gedung dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai;
  - b. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
  - c. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat; dan
  - d. keseragaman dimensi lebar dan tinggi pijakan.

Pasal 19

- (1) Ram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antarlantai bagi Penyandang Disabilitas dan/atau Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (2) Perancangan dan penyediaan ram sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
  - a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
  - b. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat;
  - c. kelengkapan penanda yang jelas dan informatif;
  - d. derajat/tingkat kemiringan dan tekstur permukaan ram yang mudah digunakan dan tidak membahayakan; dan
  - e. pemisahan ram untuk Pengguna Bangunan Gedung dan ram untuk barang.

- 14 -

- (3) Perancangan dan penyediaan ram sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus mengutamakan kemampuan pengguna kursi roda dalam menggunakannya.

#### Pasal 20

- (1) Lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam Bangunan Gedung.
- (2) Perancangan dan penyediaan lift sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
  - a. fungsi lift;
  - b. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
  - c. kewajiban penyediaan lift untuk setiap Bangunan Gedung dengan ketinggian bangunan lebih dari 5 (lima) lantai;
  - d. kewajiban penyediaan lift Penyandang Disabilitas untuk sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut;
  - e. kewajiban penyediaan lift penumpang/pasien dan lift penyandang disabilitas bagi Bangunan Gedung kesehatan; dan
  - f. penyediaan lift untuk bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai sesuai dengan kebutuhan atau fungsi Bangunan Gedung.

#### Pasal 21

- (1) Lift tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan gedung yang digunakan terutama bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- (2) Perancangan dan penyediaan lift tangga sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:

JDIH Kementerian PUPR

- 15 -

- a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan;
- b. kemiringan dan bentuk jalur tangga;
- c. perbedaan ketinggian lantai; dan
- d. kesesuaian dimensi lift tangga dengan spesifikasi teknis yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Tangga berjalan/eskalator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e merupakan anak tangga berjalan yang digerakkan secara mekanis listrik sebagai alat transportasi vertikal antarlantai.
- (2) Perancangan dan penyediaan tangga berjalan/eskalator sebagai sarana hubungan vertikal antarlantai harus memperhatikan:
  - a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
  - b. fungsi dan luas Bangunan Gedung;
  - c. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
  - d. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat.

Pasal 23

- (1) Lantai berjalan (*moving walk*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f merupakan lantai berjalan yang digerakkan secara mekanis listrik sebagai alat transportasi vertikal antarlantai atau horizontal antarruang/antarbangunan.
- (2) Perancangan dan penyediaan lantai berjalan (*moving walk*) sebagai sarana vertikal antarlantai atau horizontal antarruang/antarbangunan harus memperhatikan:
  - a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung;
  - b. fungsi dan luas bangunan gedung; dan

JDIH Kementerian PUPR

- 16 -

- c. jumlah pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung.

Paragraf 3  
Sarana Evakuasi

Pasal 24

- (1) Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana harus menyediakan sarana evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c yang meliputi:
  - a. akses eksit;
  - b. eksit;
  - c. eksit pelepasan; dan
  - d. sarana pendukung evakuasi lainnya.
- (2) Penyediaan sarana evakuasi dilakukan untuk:
  - a. kemudahan evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dari dalam ke luar bangunan gedung; dan
  - b. kemudahan bagi petugas evakuasi dalam melakukan evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat lainnya.
- (3) Perancangan dan penyediaan sarana evakuasi harus memperhatikan:
  - a. keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
  - b. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; dan
  - c. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (4) Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau jumlah penghuni tertentu harus memiliki manajemen penanggulangan bencana atau keadaan darurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana evakuasi kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan

JDIH Kementerian PUPR

- 17 -

perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Akses eksit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari sarana penyelamatan yang mengarah ke pintu eksit.
- (2) Perancangan dan penyediaan akses eksit harus memperhatikan:
  - a. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
  - b. keamanan akses tanpa hambatan menuju pintu eksit.

Pasal 26

- (1) Eksit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari sarana evakuasi yang dipisahkan dari area lainnya dalam Bangunan Gedung oleh konstruksi atau peralatan yang menyediakan lintasan jalan terproteksi menuju eksit pelepasan.
- (2) Perancangan dan penyediaan eksit harus memperhatikan:
  - a. kemudahan dan kesiapan eksit untuk digunakan setiap waktu; dan
  - b. penyediaan tempat berlindung bagi pengguna kursi roda.

Pasal 27

- (1) Eksit pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c merupakan bagian dari sarana evakuasi antara batas ujung eksit dan jalan umum yang berada di luar Bangunan Gedung untuk evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat.
- (2) Perancangan dan penyediaan eksit pelepasan harus memperhatikan:

JDIH Kementerian PUPR

- 18 -

- a. kemudahan dan kesiapan eksit untuk digunakan setiap waktu; dan
- b. ketersediaan akses langsung ke jalan, halaman, lapangan, atau ruang terbuka yang aman tanpa hambatan.

Pasal 28

- (1) Sarana pendukung evakuasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. rencana evakuasi;
  - b. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
  - c. pencahayaan eksit dan tanda arah;
  - d. area tempat berlindung (*refuge area*);
  - e. titik berkumpul; dan
  - f. lift kebakaran.
- (2) Perancangan dan penyediaan sarana pendukung evakuasi lainnya harus memperhatikan:
  - a. kemudahan pencapaian yang bebas hambatan;
  - b. pengenalan, penandaan, dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat dan dipahami oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
  - c. kecukupan pencahayaan; dan
  - d. proteksi terhadap api dan pengendalian asap.

Pasal 29

- (1) Rencana evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan panduan evakuasi ke luar Bangunan Gedung yang digunakan oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung serta petugas evakuasi pada saat bencana atau keadaan darurat lainnya.
- (2) Rencana evakuasi harus memperhatikan:
  - a. penempatan pada lokasi yang banyak diakses dan mudah terlihat oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan

- 19 -

- b. kemudahan dan kejelasan informasi yang disampaikan.

Pasal 30

- (1) Sistem peringatan bahaya bagi pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan peringatan dini bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung terhadap bencana atau situasi darurat lainnya.
- (2) Sistem peringatan bahaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem audio; dan/atau
  - b. sistem visual.
- (3) Perancangan dan penyediaan sistem peringatan harus memperhatikan:
  - a. kemampuan berfungsi secara otomatis dalam kondisi darurat;
  - b. kemampuan untuk diaktifkan secara manual sesuai dengan prosedur pengamanan bangunan pada zona tertentu; dan
  - c. kemudahan pencapaian dan penempatan pada lokasi yang mudah terlihat.

Pasal 31

- (1) Pencahayaan eksit dan tanda arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c merupakan pencahayaan buatan dan tanda arah pada jalur perjalanan menerus ke tempat yang aman untuk keperluan evakuasi pada saat bencana atau keadaan darurat lainnya.
- (2) Pencahayaan eksit dan tanda arah harus memperhatikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk memandu evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung secara aman dan mudah.

- 20 -

Pasal 32

Area tempat berlindung (*refuge area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d merupakan suatu lantai yang dirancang untuk area berkumpul Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung apabila terjadi keadaan darurat yang harus disediakan pada interval tidak lebih dari 16 (enam belas) lantai.

Pasal 33

- (1) Titik berkumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e merupakan tempat yang digunakan bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
- (2) Perancangan dan penyediaan titik berkumpul harus memperhatikan:
  - a. kesesuaian sebagai lokasi akhir yang dituju dalam rute evakuasi;
  - b. keamanan dan kemudahan akses Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
  - c. jarak aman dari bahaya termasuk runtuhnya Bangunan Gedung;
  - d. kemungkinan untuk mampu difungsikan secara komunal oleh para Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
  - e. kapasitas titik berkumpul.

Pasal 34

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f merupakan lift yang dapat difungsikan oleh petugas evakuasi pada saat terjadi kebakaran untuk keperluan pemadaman dan evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (2) Perancangan dan penyediaan lift kebakaran harus memperhatikan:
  - a. jumlah minimal sesuai dengan fungsi dan ketinggian Bangunan Gedung;

JDIH Kementerian PUPR

- 21 -

- b. kemampuan untuk dikombinasikan sebagai lift penumpang atau lift servis; dan
- c. perletakan pada saf yang terlindung terhadap kebakaran.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Ketiga

#### Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung

#### Pasal 36

- (1) Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
  - a. ruang ibadah;
  - b. ruang ganti;
  - c. ruang laktasi;
  - d. taman penitipan anak (TPA);
  - e. toilet;
  - f. bak cuci tangan;
  - g. pancuran;
  - h. urinal;
  - i. tempat sampah;
  - j. fasilitas komunikasi dan informasi;
  - k. ruang tunggu;
  - l. perlengkapan dan peralatan kontrol;
  - m. rambu dan marka;
  - n. titik pertemuan;
  - o. tempat parkir;
  - p. sistem parkir otomatis; dan
  - q. sistem kamera pengawas.

JDIH Kementerian PUPR

- 22 -

- (2) Perancangan dan penyediaan prasarana dan sarana pemanfaatan Bangunan Gedung Umum harus memperhatikan:
- a. fungsi Bangunan Gedung;
  - b. luas Bangunan Gedung; dan
  - c. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

Pasal 37

- (1) Ruang ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan ruangan pada Bangunan Gedung yang digunakan secara tetap untuk melaksanakan kegiatan peribadatan yaitu mushola/ruang sholat atau ruang meditasi untuk fasilitas internasional.
- (2) Perancangan dan penyediaan ruang ibadah pada Bangunan Gedung harus memperhatikan:
- a. penempatan pada lokasi yang layak, bersih, suci, mudah dicapai dan dilihat oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
  - b. Aksesibilitas bagi setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
  - c. kejelasan orientasi terhadap kiblat untuk mushola atau masjid;
  - d. pemisahan area suci dan non suci; dan
  - e. pencahayaan dan penghawaan yang memadai.

Pasal 38

- (1) Ruang ganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan ruang yang digunakan oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung untuk mengganti pakaian.
- (2) Perancangan dan penyediaan ruang ganti harus memperhatikan:
- a. kewajiban penyediaannya pada Bangunan Gedung yang memiliki fasilitas olahraga dan yang aktivitas di dalamnya mewajibkan penggunaan seragam tertentu;

- 23 -

- b. penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
- c. dimensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan ruang gerak;
- d. penyediaan ruang penyimpanan pakaian; dan
- e. pencahayaan dan penghawaan yang memadai.

#### Pasal 39

- (1) Ruang laktasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c merupakan ruangan yang berfungsi untuk merawat bayi seperti mengganti popok/pakaian bayi, membersihkan tubuh bayi, dan memberikan susu pada bayi yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah air susu ibu yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah air susu ibu, menyimpan air susu ibu perah dan/atau konseling menyusui/air susu ibu.
- (2) Perancangan dan penyediaan ruang laktasi harus memperhatikan:
  - a. penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dan menjadi satu kesatuan dengan ruang utamanya;
  - b. privasi, kenyamanan dan perlindungan kepada ibu dalam proses laktasi;
  - c. higienitas dan bebas dari potensi bahaya termasuk bebas polusi dan kebisingan;
  - d. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
  - e. ketersediaan prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang laktasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Taman Penitipan Anak (TPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d merupakan salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan nonformal yang terdapat dalam Bangunan

- 24 -

- Gedung Umum yang dikhususkan bagi anak-anak dari Pengguna Bangunan Gedung.
- (2) Perancangan dan penyediaan Taman Penitipan Anak (TPA) harus memperhatikan:
    - a. lokasi;
    - b. privasi;
    - c. kenyamanan;
    - d. kebersihan;
    - e. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
    - f. luas lantai; dan
    - g. ketersediaan prasarana dan sarana pendukung.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Taman Penitipan Anak (TPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Toilet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e merupakan fasilitas sanitasi berupa ruangan yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung sebagai tempat buang air besar dan kecil dan/atau mencuci tangan dan muka.
- (2) Perancangan dan penyediaan toilet harus memperhatikan:
  - a. jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
  - b. pemisahan antara laki-laki dan perempuan;
  - c. penggunaan material yang tidak licin dan berbahaya;
  - d. lokalisasi terhadap kebocoran; dan
  - e. kemampuan manuver pengguna kursi roda untuk toilet penyandang disabilitas.

#### Pasal 42

- (1) Bak cuci tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f merupakan Fasilitas yang digunakan terutama untuk mencuci tangan, mencuci muka,

- 25 -

- berkumur atau menggosok gigi bagi setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (2) Perancangan dan penyediaan bak cuci tangan harus memperhatikan:
- a. perletakan pada toilet;
  - b. ketinggian yang mampu dijangkau oleh setiap orang; dan
  - c. Aksesibilitas bagi pengguna kursi roda.

Pasal 43

- (1) Pancuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g merupakan Fasilitas mandi dengan pancuran bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (2) Perancangan dan penyediaan pancuran harus memperhatikan:
- a. pengaturan penggunaan air; dan
  - b. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pasal 44

- (1) Urinal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h merupakan tempat pembuangan air kecil berdiri untuk laki-laki.
- (2) Perancangan dan penyediaan urinal harus memperhatikan:
- a. ketinggian yang dapat digunakan oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung termasuk Penyandang Disabilitas dan anak-anak;
  - b. privasi penggunaannya; dan
  - c. kemudahan penggunaannya untuk bersuci.

Pasal 45

- (1) Tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf i merupakan fasilitas penampungan sampah yang ditempatkan di dalam atau di luar Bangunan Gedung sebelum diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

- 26 -

- (2) Perancangan dan penyediaan tempat sampah harus memperhatikan:
- a. pemilahan jenis sampah;
  - b. penempatan pada lokasi yang tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan pengguna dan pengunjung bangunan gedung;
  - c. penggunaan konstruksi tahan api untuk pencegahan kebakaran; dan
  - d. penggunaan saf sampah pada Bangunan Gedung bertingkat.

#### Pasal 46

- (1) Fasilitas komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf j merupakan sarana untuk memfasilitasi kontak/hubungan dan penyampaian informasi melalui media audio dan visual.
- (2) Perancangan dan penyediaan fasilitas komunikasi dan informasi harus memperhatikan:
- a. fungsi Bangunan Gedung;
  - b. penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; dan
  - c. Aksesibilitas Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

#### Pasal 47

- (1) Ruang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf k merupakan area di dalam atau di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan sebagai ruang tunggu bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
- (2) Perancangan dan penyediaan ruang tunggu harus memperhatikan penempatannya di lokasi yang mudah dilihat/dikenali oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

#### Pasal 48

- (1) Perlengkapan dan peralatan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf l merupakan

- 27 -

perlengkapan dan peralatan yang dapat digunakan oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung untuk mengendalikan peralatan tertentu seperti sistem alarm, tombol/stop kontak dan pencahayaan.

- (2) Perancangan dan penyediaan perlengkapan dan peralatan kontrol harus memperhatikan:
  - a. keselamatan dan kemudahan penggunaan; dan
  - b. perletakan pada ketinggian yang terjangkau oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

#### Pasal 49

- (1) Rambu dan marka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf m merupakan tanda bersifat verbal, visual atau dapat diraba dan tanda yang dibuat/digambar/ditulis pada bidang halaman/lantai/jalan.
- (2) Perancangan dan penyediaan rambu dan marka harus memperhatikan:
  - a. perletakan, ukuran, dan rancangan yang mudah dikenali dan dipahami oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
  - b. jenis dan ukuran huruf; dan
  - c. kekontrasan warna huruf dengan latar rambu dan marka.

#### Pasal 50

- (1) Titik pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf n merupakan tempat atau lokasi pada Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai titik acuan/tetenger untuk bertemu.
- (2) Dalam penyediaan titik pertemuan harus memperhatikan perletakan yang mudah dikenali dan dicapai oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

- 28 -

Pasal 51

- (1) Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf o merupakan tempat pada Bangunan Gedung yang ditentukan untuk pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk pelataran parkir, parkir dalam gedung, dan/atau gedung parkir.
- (2) Perancangan dan penyediaan tempat parkir harus memperhatikan:
  - a. fungsi Bangunan Gedung;
  - b. kapasitas kendaraan;
  - c. sirkulasi kendaraan dan gangguan terhadap Lingkungan; dan
  - d. pemisahan antara jalur kendaraan dan pejalan kaki.

Pasal 52

- (1) Sistem parkir otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf p merupakan sistem parkir yang disusun secara vertikal atau horizontal yang dikendalikan oleh komputer dan dilengkapi dengan kartu magnetik untuk merekam waktu kedatangan dan tempat kendaraan diparkirkan dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan ruang parkir.
- (2) Perancangan dan penyediaan sistem parkir otomatis harus memperhatikan:
  - a. tipe sistem parkir otomatis dalam penggunaannya pada Bangunan Gedung;
  - b. desain rak parkir;
  - c. keamanan dan keselamatan sistem parkir; dan
  - d. kemudahan pengoperasian dan sirkulasi menuju dan di fasilitas parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem parkir mobil otomatis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Sistem kamera pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf q merupakan sistem pelengkap keamanan yang terdiri atas kamera dan perekam yang

- 29 -

- difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang.
- (2) Perancangan dan penyediaan sistem kamera pengawas harus memperhatikan:
- a. privasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
  - b. tingkat kejelasan kamera pengawas dalam mendeteksi obyek dengan jelas sesuai target pengawasan; dan
  - c. tingkat kebutuhan, ancaman, dan risiko bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelengkapan Prasarana Dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### PEMBERLAKUAN PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

#### Pasal 55

- (1) Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
- a. pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung bersifat wajib (*mandatory*); atau
  - b. pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung bersifat disarankan (*recommended*).
- (2) Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Bangunan Gedung dan Lingkungan berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, Jenis Bangunan Gedung dan klasifikasi Bangunan Gedung.

- 30 -

- (3) Penerapan Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pada ruang terbuka milik perorangan, ruang terbuka milik pemerintah dan ruang terbuka milik swasta.
- (4) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. fungsi hunian;
  - b. fungsi keagamaan;
  - c. fungsi usaha;
  - d. fungsi sosial budaya;
  - e. fungsi khusus; dan
  - f. fungsi campuran.
- (5) Jenis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fungsi Bangunan Gedung.
- (6) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi hunian paling sedikit meliputi:
  - a. rumah tinggal tunggal sederhana;
  - b. rumah tinggal deret;
  - c. rumah tinggal susun;
  - d. rumah tinggal sementara;
  - e. asrama/rumah kos;
  - f. rumah tamu (*guest house*);
  - g. panti werdha;
  - h. panti disabilitas;
  - i. villa;
  - j. rumah kebun;
  - k. rumah toko; dan
  - l. rumah kantor.
- (7) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi keagamaan paling sedikit meliputi:
  - a. masjid termasuk mushola;
  - b. gereja termasuk kapel;
  - c. pura;
  - d. wihara; dan
  - e. klenteng.
- (8) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi usaha paling sedikit meliputi:

- 31 -

- a. perkantoran;
  - b. kantor (*single building*);
  - c. mall;
  - d. pasar tradisional;
  - e. toko;
  - f. kios;
  - g. warung;
  - h. ruang pameran;
  - i. pabrik;
  - j. laboratorium (milik swasta/perorangan);
  - k. perbengkelan;
  - l. industri rumahan (*home industry*);
  - m. hotel;
  - n. motel;
  - o. kondotel;
  - p. restoran;
  - q. kafe;
  - r. taman bermain;
  - s. gedung pertemuan;
  - t. gedung olahraga;
  - u. bioskop;
  - v. gedung pertunjukkan;
  - w. terminal angkutan darat;
  - x. pelabuhan udara;
  - y. pelabuhan laut;
  - z. stasiun kereta api;
  - aa. pergudangan;
  - bb. tempat pendinginan; dan
  - cc. gedung parkir.
- (9) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi sosial budaya paling sedikit meliputi:
- a. sekolah dasar;
  - b. sekolah menengah pertama;
  - c. sekolah menengah atas;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. museum;
  - f. gedung pameran;
  - g. gedung kesenian;
  - h. puskesmas;

- 32 -

- i. klinik bersalin;
  - j. tempat praktik dokter bersama;
  - k. rumah sakit;
  - l. laboratorium (milik pemerintah); dan
  - m. pelayanan umum.
- (10) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi khusus paling sedikit meliputi:
- a. reaktor nuklir;
  - b. instalasi pertahanan dan keamanan;
  - c. istana kepresidenan; dan
  - d. bangunan gedung perwakilan RI di negara lain.
- (11) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi campuran meliputi bangunan gedung yang memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi Bangunan Gedung.
- (12) Penentuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung untuk jenis Bangunan Gedung lainnya, yang belum tercakup secara rinci dalam Peraturan Menteri ini dilakukan secara objektif sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan TABG.
- (13) Ketentuan pemberlakuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. Bangunan Gedung baru;
  - b. Bangunan Gedung eksisting;
  - c. Bangunan Gedung yang akan dilakukan perubahan;
  - d. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan; dan
  - e. Bangunan Gedung darurat.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 33 -

BAB V  
PENGATURAN PELAKSANAAN DI DAERAH

Pasal 56

- (1) Pengaturan pemenuhan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung di daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Bangunan Gedung.
- (2) Dalam hal daerah belum mempunyai Peraturan Daerah mengenai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemenuhan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal daerah telah mempunyai Peraturan Daerah mengenai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum peraturan ini diberlakukan, maka pelaksanaan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pemenuhan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung melalui Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF).

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 57

- (1) Pembinaan pemenuhan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung merupakan bagian dari pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung secara umum yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengaturan;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengawasan.

- 34 -

- (3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat melakukan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) persyaratan kemudahan pada bangunan gedung;
  - b. Pemerintah Daerah provinsi melakukan penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) persyaratan kemudahan pada bangunan gedung; dan
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi untuk DKI Jakarta melakukan penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) persyaratan kemudahan pada bangunan gedung.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat melakukan pemberdayaan secara nasional kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan para Penyelenggara Bangunan Gedung dengan fasilitasi pendidikan/pelatihan, pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran, dan percontohan pelaksanaan Persyaratan Kemudahan pada Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemberdayaan pada tingkat daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, penyelenggara bangunan gedung dengan fasilitasi pendidikan/pelatihan, percontohan, serta pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran; dan
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi untuk DKI Jakarta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan para Penyelenggara Bangunan Gedung dengan penyebarluasan, pelatihan, serta pemberian dukungan teknis dan/atau kepakaran untuk

- 35 -

meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran pemangku kepentingan dalam pemenuhan Persyaratan Kemudahan pada Bangunan Gedung.

- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat melakukan pengawasan secara nasional kepada Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan para Penyelenggara Bangunan Gedung dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan NSPK;
  - b. Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pada tingkat provinsi terhadap penyusunan peraturan daerah di daerah kabupaten/kota dan penerapannya; dan
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi untuk DKI Jakarta melakukan pengawasan kepada para Penyelenggara Bangunan Gedung di daerah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemenuhan Persyaratan Kemudahan pada Bangunan Gedung.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

JDIH Kementerian PUPR

- 36 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1148

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini

NIP. 195803311984122001

JDIH Kementerian PUPR


## Lampiran 3 Dokumentasi




*Hasil Observasi di SLB Negeri 3 Kota Banjarmasin*




*Hasil Observasi di SLB Negeri 3 Kota Banjarmasin*




*Hasil Observasi di SLB Negeri 2 Kota Banjarmasin,*




*Hasil Observasi di SLB Negeri 2 Kota Banjarmasin*




*Hasil observasi di Puskesmas Sungai Jingah,*




*Hasil observasi di Puskesmas Sungai Jingah,*



*Hasil observasi di Puskesmas S Parman,*



*Hasil observasi di Puskesmas S Parman*



*Hasil observasi di Puskesmas S Parman*




*Hasil observasi di Puskesmas Cempaka Besar*



*Hasil observasi di Puskesmas S Parman*



*Hasil observasi di Puskesmas Karang Mekar*



*Hasil observasi di Puskesmas Karang Mekar*




*Hasil observasi di Puskesmas Karang Mekar*



<p><i>Hasil observasi di Puskesmas Karang Mekar</i></p>	<p><i>Hasil observasi di Puskesmas Karang Mekar</i></p>
	
<p><i>Hasil observasi di Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara</i></p>	<p><i>Hasil observasi di Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara</i></p>
	
<p><i>Hasil observasi di Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah</i></p>	<p><i>Hasil observasi di Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara</i></p>



*Hasil observasi di Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan*



*Hasil observasi di Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat*




*Hasil observasi di Puskesmas S Parman*



*Wawancara dengan guru BK SMP Sabital Muhtadin*



*Wawancara dengan Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Banjarmasin Utara*



*Wawancara dengan Kepala Tata Usaha puskesmas Pemurus Dalam*



*Wawancara Tenaga Pendidik SLB Plus Madana  
Dun Ya*



*Wawancara Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Kecamatan Banjarmasin Timur*

## Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 462 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Fadhela Khairatun Hisan  
NIM : 220102030017  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah , Puskesmas dan Kantor Kecamatan

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tempat : Banjarmasin  
Tanggal : 22 April 2025  
Fadhelia Rahmania, MH.

## Lampiran 5 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 269 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025  
**MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA. dan Ergina Faralita, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:.  
Nama : Fadhela Khairatun Hisan  
NIM : 220102030017  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 3/2022: MENCERMATI FASILITAS DISABILITAS DI SEKOLAH, PUSKESMAS, DAN KANTOR KECAMATAN
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Rabu, 05/03/2025  
Waktu : 14.00-15.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat dan di : Banjarmasin  
Tanggal : 3 Maret 2025

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

## Lampiran 6 Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Rabu, 05/03/2025 pukul 14.00 ..... s.d. 16.30 ..... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Fadhela Khairatun Hisan  
 NIM : 220102030017  
 Tempat, Tgl. Lahir : Hulu Sungai Utara, 9 Desember 2003  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : "IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 3/2022:  
 MENCERMATI FASILITAS DISABILITAS DI SEKOLAH, PUSKESMAS,  
 DAN KANTOR KECAMATAN"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA. (Penguji I)  
 2. Ergina Faralita, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:


1. Diterima  
 2. Diterima dengan perbaikan  
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Implementasi Perda Kota Bkm No. 3 th 2022 .  
 Mengevaluasi Fasilitas disabilitas di sekolah, pus  
 & kantor kecamatan

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA.	Penguji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji II	

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 47

## Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3469/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Camat Banjarmasin Selatan  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3470/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Camat Banjarmasin Timur  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3471/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Camat Banjarmasin Tengah  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3472/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Camat Banjarmasin Utara  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3473/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Camat Banjarmasin Barat  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3474/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala Puskesmas Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3475/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala Puskesmas Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3473/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Camat Banjarmasin Barat  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3477/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala Puskesmas Campaka Besar  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3478/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala Puskesmas S Parman  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3479/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala SLB Negeri 2  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3480/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala SLB Negeri 3  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3481/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala MIN 3  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3482/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 11 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala SLB Plus Madana Dunya  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3483/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025

11 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala SMP Islam Sabibal Muhtadin  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
 NIM : 220102030017  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Mandiri IV Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan.**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

## Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS KARANG MEKAR**

Jl. Ratu Zaleha RT 10 Kel. Karang Mekar Banjarmasin Kode Pos 70234  
Telepon. (0511)3277132 E-mail:puskesmaskarangmekarbjm@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 400.7.22 / 30 / PKMKM / IV / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Hj. Irma Nurniyati  
NIP : 19800110 200903 2 006  
Pangkat/golongan : Pembina Tk I/IV B  
Jabatan : Kepala Puskesmas Karang Mekar

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fadhela Khairatun Hisan  
NIM : 220102030017  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)

Bahwa yang Bernama tersebut di atas telah selesai melaksanakan kegiatan riset di Puskesmas Karang Mekar terhitung sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan 12 Desember 2025 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Perda Kota Banjarmasin No, 3 Tahun 2022: Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan" pada Puskesmas Karang Mekar.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 April 2026

Kepala Puskesmas Karang Mekar



dr. Hj Irma Nurniyati  
NIP. 19800110 200903 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SLB NEGERI 2 BANJARMASIN**



NPSN: 30304193

Jl. Dharma Praja No. 56 RT 17 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Kodepos 70249  
email: slbn2bjm@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 088/421.8/SLBN2.Bjm/IV/2026

Dasar : - Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri  
Antasari Banjarmasin Nomor : B-3479/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 Tanggal 11  
November 2025 Perihal : Mohon Izin Riset

Kepala Sekolah SLB Negeri 2 Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Fadhela Khairatun Hisan**  
NIM : 220102030017  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Fakultas : Syariah

Benar – benar telah melaksanakan riset dalam rangka pengumpulan data yang dilakukan sesuai arahan dan kebijakan untuk penyusunan Skripsi Sarjana :

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANJARMASIN No. 3  
Tahun 2022 : MENGEVALUSASI FASILITAS DISABILITAS  
DI SEKOLAH, PUSKESMAS, DAN KANTOR  
KECAMATAN.  
Tempat : SLB Negeri 2 Banjarmasin  
Alamat : Jl. Dharma Praja No. 56 Rt. 17 Banjarmasin

Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 April 2026  
Kepala Sekolah,



Sofyan Feriadi, S.Pd, M.I.Kom  
NIP-19850228 200904 1 001



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS CEMPAKA**

Jl. Cempaka No.1 Kel. Kertak Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah, Kode Pos : 70111  
 Telp. (0511) 3354261 Fax. (0511) 3354261  
 Laman : <https://pkmcempaka.banjarmasinkota.go.id/?m=1>  
 e-mail : [puskesmas.cempakabjm1@gmail.com](mailto:puskesmas.cempakabjm1@gmail.com)

**SURAT PENELITIAN**

Nomor : 070/493-TU/IV/Puskes/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. Muhammad Fuadi  
 NIP : 19780611 200701 1 011  
 Pangkat/Gol : Pembina / IVa  
 Jabatan : Kepala Puskesmas Cempaka Banjarmasin

Menerangkan kepada :


No	N A M A	NIM	INSTANSI
1.	Fadhela Khairatun Hisan	220102030017	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah

Bahwa Mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan Penelitian di Puskesmas Cempaka dengan Judul

**“ IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANJARMASIN NO.3 TAHUN 2022 : MENGEVALUASI FASILITAS DISABILITAS DI SEKOLAH, PUSKESMAS, DAN KANTOR KECAMATAN “**

Demikian surat Penelitian ini disampaikan, untuk dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 April 2026  
 Kepala Puskesmas Cempaka



dr. H. Muhammad Fuadi  
 NIP. 19780611 200701 1 011



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS PEMURUS DALAM**

Jl.Dharmawangsa RT.41/04 Komp.Beruntung Jaya Banjarmasin, 70248.  
Telp.0511.3267797

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

Nomor : 400.7.22/137/PKM-PD/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Chusna Farida  
NIP : 19840601 200902 2 007  
Pangkat/Gol : Pembina / IVa  
Jabatan : Plt. Kepala Puskesmas Pemurus Dalam

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Fadhela Khairatun Hisan  
NIM : 220102030017  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Komplek Mandiri IV Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan  
Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ **Implementasi Perda Kota Banjarmasin No.3 Tahun 2022 : Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas dan Kantor Kecamatan** “

Yang dilaksanakan selama 1 (satu) Bulan dari tanggal 12 November sampai dengan 12 Desember 2025 di Puskesmas Pemurus Dalam.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 April 2026

Plt. Kepala Puskesmas Pemurus Dalam

  
dr. Chusna Farida  
NIP. 19840601 200902 2 007



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**

Jl. Manggis No. 20 RT.17 Banjarmasin, Kode Pos : 70236

Telp. (0511) 3252129

Laman : timur.banjarmasinkota.go.id, Pos-el : [kec.bantim@gmail.com](mailto:kec.bantim@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

No. : 070 / 1503 / CAM / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roenissa, S. STP, M. IP  
 N I P : 19800328 199810 2 001  
 Pangkat/ Golongan : Pembina ( IV/a )  
 Jabatan : Camat Banjarmasin Timur  
 Unit Kerja : Kecamatan Banjarmasin Timur  
 Menerangkan bahwa :  
 Nama : Fadhela Khairatun Hisan  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Bidang : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Judul : Implementasi Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022:  
 Mengevaluasi Fasilitas Disabilitas di Sekolah, Puskesmas, dan  
 Kantor Kecamatan.  
 Lokasi : Kota Banjarmasin  
 Waktu : 1 (satu) bulan

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan Pendataan/Penelitian/survey di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin perihal Permohonan Izin Riset dengan Nomor : B-3470/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 tanggal 11 November 2026 dimana kegiatan tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paraf	
Sekretaris Kecamatan	/

Dikeluarkan di : Banjarmasin  
 Pada Tanggal : 4 Mei 2026

Camat Banjarmasin Timur,  
Roenissa, S. STP, M. IP  
 Pembina  
 NIP. 19800328 199810 2 001

## Lampiran 9 Surat Ujian Komprehensif

  
**UIN**  
 SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
 UIN ANTASARI BANJARMASIN  
 NOMOR: 268 Tahun 2026

**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
 UIN ANTASARI  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di bawah

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;  
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
 3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;  
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
 6. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah UIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Januari 2026

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
 Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:


1. Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.  
 2. Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
 3. Anggota : H. Bahrhan, S.H., M.H.


sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :

Nama : Fadhela Khairatun Hisan  
 NIM : 220102030017  
 Jurusan : HTN

Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :  
 Hari/Tanggal : Rabu, 03/03/2026  
 Waktu : 08.30 - 10.30  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
 Tanggal : 3 Maret 2026  
 Ketua Prodi,  
  
 Faralita, S.H., M.H.  
 198812052019032010



## Lampiran 10 Surat Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783  
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-1246/Un.14/III.2/PP.00.1/04/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Fadhela Khairatun Hisan  
 NIM : 220102030017  
 Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 03/03/2026  
 Waktu : 08.30 - 10.30  
 Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.  
 Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
 Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 April 2026

Ketua Prodi,

Faralita, S.H, M.H  
 NIP. 198812052019032010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 659

## Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: B- 1207/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2026

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Fadhela Khairatun Hisan**  
**NIM : 220102030017**  
Kelahiran HSU, 9 Desember 2003  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**


Banjarmasin, 24 April 2026  
D e k a n,



Wahidah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## Lampiran 12 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**

Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030017/2024


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**FADHELA KHAIRATUN HISAN**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**HULU SUNGAI UTARA, 09/12/2003**


Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	88	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik


Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni sampai dengan 19 Juli 2024  
Banjarmasin, 29 Juli 2024



Ketua,  
PUSAT KOMPUTER  
Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan,



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

## Lampiran 13 Sertifikat Toefl

**ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT  
FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

B-659/In.01/III.2.f/TOEFL/11/2025

**To Whom It May Concern**

This is to certify that

**FADHELA KHAIRATUN HISAN**

has taken prediction test of TOEFL with the following score:

Section I		Section II		Section III		TOTAL SCORE
Raw	Converted	Raw	Converted	Raw	Converted	Converted
22	46	14	38	23	43	423

Note:

- Section I : Listening Comprehension (50 Questions)  
 Section II : Structure and Written Expression (40 Questions)  
 Section III : Vocabulary and Reading Comprehension (50 Questions)  
 Raw Score : Total Correct Answers

Banjarmasin, 26<sup>th</sup> November 2025  
 Head of English Department


  
 Anifah Linda Sari, M.Pd  
 NIP. 19871110 201503 2004

\*Valid until 26<sup>th</sup> May 2026

## Lampiran 14 Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

NAMA : Fadhela Khairatun Hisan

NIM : 220102030017

JURUSAN : Hukum Tata Negara

SEMESTER : 8

TAHUN : 2025/2026

**AKADEMIK**

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek keagamaan dan kebangsaan	2	27	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari - Maret 2023). (25) 2. Panitia Maulid Nabi oleh KBM Fakultas Syariah 30 September 2023.(2)
	b. Aspek dan keilmuan	11	27	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022. (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022. (2) 3. Peserta Seminar Regional Kalimantan Selatan 2022, 24 September 2022. (3) 4. Panitia PBAK Reformis Fakultas Syariah 2023.(2) 5. Panitia Training of Moot Court oleh DEMA Fakultas Syariah, 01 November 2023. (2) 6. Peserta Diskusi Panel Beasiswa oleh DEMA Fakultas Syariah, 03 November 2023. (1) 7. Peserta PKMTD Dewantara Fakultas Syariah, 12 November 2023. (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

				<p>8. Panitia PKMTD Dewantara Fakultas Syariah, 12 November 2023. (2)</p> <p>9. Panitia Seminar Pendidikan Politik oleh DEMA Fakultas Syariah, 21 Februari 2024. (2)</p> <p>10. Panitia GEBYAR Fakultas Syariah 2024, 10 Maret 2024. (2)</p> <p>11. Publikasi Jurnal Ilmiah dengan judul "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" 20 Januari 2025. (7)</p>
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	1	2	1. Anggota Bidang Advokesma DEMA Fasya 2023 – 2024. (2)
2.	Aspek Penunjang	-	-	-
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian Masyarakat	1	2	1. Panitia HTN Bededikasi HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Desa Pagatan Besar, Kec Takisung, Kabupaten Tanah Laut, 8-13 Juli 2024. (2)
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>58</b>	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 32625783  
website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Banjarmasin, 30 April 2026

Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Muhajir, MA  
NIP. 198205112011011007

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan  
Kerja sama

Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag. M.Ag  
NIP. 197703022003121001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fadhela Khairatun Hisan

Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 09 Desember 2003

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat Rumah : Jalan Handil Kuin Raya, Desa Manarap Tengah  
Kecamatan Keretak Hanyar, Kabupaten Banjar  
Provinsi Kalimantan Selatan

Hp/Email : 088242349134/fadhelakhairatunhisan912@gmail.com

Pendidikan : - TK Al Hamid  
-MIN 3 Kota Banjarmasin  
-MTSN 3 Kota Banjarmasin  
-MAN 2 Kota Banjarmasin

Pengalaman Organisasi : - Anggota DEMA Fakultas Syariah

Orang Tua :

Ayah

Nama : Rusmadi ( ALM )

Pekerjaan : -

Alamat : -

Ibu : Mardiana

Pekerjaan : PNS Guru

Alamat : Jalan Handil Kuin Raya, Desa Manarap Tengah  
Kecamatan Keretak Hanyar, Kabupaten Banjar  
Provinsi Kalimantan Selatan

Anak Ke : 2 dari 3 Bersaudara